



## BUPATI KUDUS

---

### PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR: **28 Tahun 2008**

### TENTANG

BAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2009

BUPATI KUDUS,

- imbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2009;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2009 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor **13** Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 dipandang belum dapat menampung perubahan dinamika regulasi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009;
- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99 );
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106 );
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107 );
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 2 );

#### MEMUTUSKAN:

apkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009.

#### Pasal I

Ketentuan BAB VI PENUTUP pada Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13 ), diubah sebagai berikut:

BAB VI  
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, pembiayaannya selain diusulkan melalui APBD Kabupaten Kudus juga diusulkan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN sesuai dengan kewenangan dan pembebanan pembiayaannya, selain dari pada itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan dinamika regulasi terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bagi setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal **5-12-2008**


BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus

Pada tanggal **6-12-2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

  
BADRI HUTOMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR **22**....